

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Interaksi sosial merupakan aspek penting bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) karena menentukan pembentukan perilaku dan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Suaidi, 2023). Anak yang mengalami masa pubertas sering kali menunjukkan berbagai perasaan emosi, menarik diri dari keluarga serta mengalami banyak masalah di sekolah, rumah maupun lingkungan pertemanan yang jika tidak terkontrol dapat mendorong anak melakukan kenakalan remaja yaitu perilaku yang melanggar norma dan aturan masyarakat, seperti merokok, narkoba, pergaulan bebas, tawuran hingga tindakan kriminal yang berujung pada permasalahan hukum (Karlina, 2020). Perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak semakin mendapat perhatian dari publik, karena meskipun masih dalam masa perkembangan, beberapa anak terlibat dalam kejahatan yang meresahkan masyarakat (Lingkar.id, 2024). Kasus kenakalan anak yang sering diberitakan yaitu salah satunya adalah kasus tawuran pelajar berlokasi di Pondok Aren, Jakarta yang menewaskan satu orang pelajar (Kompas.com, 2024).

Pelanggaran hukum yang dilakukan anak berdampak pada kondisi psikologisnya, sehingga meskipun proses hukum telah selesai, anak tetap mengalami kesulitan dalam pemulihan mental dan sosial (Puspitawati, 2021). Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sering mengalami dampak negatif seperti diskriminasi, penurunan kepercayaan diri, dan perundungan dari lingkungan sebayanya, yang dapat menyebabkan tekanan psikologis hingga depresi (Laksana,

2024). Stigmatisasi negatif terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di masyarakat, yang dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindak kriminal, menghambat resosialisasi serta merusak perkembangan psikososial yang berujung pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan (Gultom, 2023). Oleh karena itu interaksi sosial menjadi aspek penting bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) karena melalui interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat belajar mengekspresikan emosi dan menantang perilaku moralnya dengan baik, serta mengenalkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada pola pikir orang lain yang dapat memperkaya pemikirannya (Fitri, 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Proses hukum yang dilakukan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sistem Peradilan Anak harus mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk mendamaikan korban dan anak, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan, serta mencegah anak mengalami penahanan dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian kasus dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak atas perbuatannya. Sehingga dengan dirancangnya sistem peradilan pidana anak untuk

memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi sosial yang berfokus pada kesejahteraan anak.

Data dan laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari tahun 2016-2020 ada 6.500 kasus. Pada tahun 2016 terdapat 1.314 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan 539 kasus anak sebagai pelaku peningkatan juga terjadi pada tahun 2017 terdapat 622 kasus anak sebagai pelaku, terjadi peningkatan pada tahun 2018 kasus yaitu sebanyak 661 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 605 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2020 terjadi penurunan, yaitu tercatat 109 kasus ABH sebagai pelaku. Penurunan terus terjadi dari tahun 2021-2023 mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku yaitu dengan total kasus 243 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku.

Tabulasi data dari Komisi Perlindungan Khusus Anak (KPAI) (2021), mengemukakan bahwa terdapat 2.982 pengaduan klaster perlindungan khusus anak meliputi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 1.138 kasus, anak korban kejahatan seksual sebanyak 859 kasus, anak korban pornografi dan *cybercrime* 345 kasus, anak korban perlakuan salah dan penelantaran 175 kasus dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku sebanyak 126 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku masih terbilang cukup tinggi.

Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dijadikan sebagai pelaku semakin banyak terjadi (Astuti, 2011). Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dipengaruhi oleh faktor yang saling terkait, seperti lingkungan

sosial dan teman sebaya, dinamika keluarga yang tidak stabil, serta pengaruh media dan teknologi yang dapat membentuk perilaku remaja secara signifikan. (Bobyanti, 2023). Interaksi sosial dengan teman sebaya berperan penting dalam membentuk kebersamaan dan kedekatan hubungan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perubahan perilaku remaja (Putranto, 2021).

Beberapa penelitian mengenai interaksi sosial dapat dilihat sebagai berikut. Novel (2018) melakukan penelitian mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial anak jalanan terhadap teman sebaya di rumah singgah bina anak Pertiwi Pasar Minggu ditemukan bahwa, bentuk interaksi yang terjadi antara anak jalanan dengan teman sebaya sudah berjalan dengan baik, anak jalanan bisa bekerja sama dan dilihat bahwa bentuk interaksi sosial yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan anak-anak biasa pada umumnya. Hanya saja bentuk interaksi yang dilakukan agak sedikit menyimpang karena beberapa faktor seperti, lingkungan pergaulan, keluarga, serta lingkungan jalanan itu sendiri yang cukup keras. Dwi (2008) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga kesulitan berinteraksi dengan orang dewasa yang tidak anak percaya bahkan jika sudah mengenalnya karena rasa takut yang membuat anak enggan berbicara atau berkomunikasi, sementara dengan teman sebaya anak bisa berinteraksi tanpa hambatan, tetapi di lingkungan baru anak korban kekerasan cenderung gugup dan menarik diri.

Mendrofa (2020) menyatakan dalam bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas interaksi sosial anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pengharapan Baru menurun akibat terbatasnya interaksi selama

pandemi *Covid-19*. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang keberagaman membuat anak-anak di LKSA kurang menghargai perbedaan suku, yang turut memengaruhi hubungan sosial anak di LKSA. Sovia (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa diperoleh pemahaman mengenai interaksi sosial narapidana di LPKA Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial narapidana remaja yang tidak sehat seperti berkelahi, membully, dan merokok.

Kohir et al., (2022) dalam penelitian mengatakan bahwa Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA memiliki bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif pada Anak Berkonflik Hukum yang tidak mengalami banyak perubahan meskipun telah menjalani masa tahanan, karena perubahan yang terjadi lebih disebabkan oleh peraturan dan pengawasan di lapas. Oleh karena itu, pembinaan di lapas sebaiknya mencakup konseling individu dan kelompok untuk membangun kesadaran dalam diri anak agar perubahan perilaku terjadi secara alami, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendukung perkembangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Penelitian yang terkait dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku di Sentra masih jarang dilakukan dikarenakan beberapa penelitian terdahulu lebih berfokus kepada anak jalanan dan terfokus pada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA. Penelitian yang secara khusus menyoroti tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra masih terbatas, terutama yang mengaitkan interaksi sosial dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dengan

menawarkan pengetahuan dan wawasan mengenai interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu, banyaknya yang hanya melakukan terkait anak secara luas. Gap ini menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih mendalam tentang interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dengan menawarkan pengetahuan dan wawasan mengenai interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Penelitian ini menggunakan teori Interaksi Sosial Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto (2013) yang mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.. Interaksi sosial memerlukan syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. Interaksi antara anak dan lingkungannya bersifat timbal balik, di mana hubungan dengan orang tua serta anggota keluarga lainnya memiliki peran paling penting dalam perkembangan anak, selain itu anak juga memiliki lingkungan lainnya seperti teman-temannya (Bronfenbrenner & Morris, 2006).

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial RI telah menetapkan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berbasis lembaga yang dilaksanakan oleh Sentra Handayani di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Sosial. Sentra Handayani di Jakarta memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Tujuan umum dari pelayanan pembinaan anak-anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani di Jakarta adalah pemulihan kepribadian, kesehatan mental, dan keterampilan sosial

sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dengan baik. Sentra Handayani di Jakarta memiliki Rumah Antara yang merupakan rumah observasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang baru masuk ke Sentra Handayani di Jakarta.

Hasil observasi selama kegiatan praktikum laboratorium di Sentra Handayani di Jakarta, ditemukan beberapa interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diantaranya adalah kerja sama selain itu juga ditemukan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang melakukan bullying kepada temannya baik secara verbal ataupun nonverbal. Fenomena yang terjadi adalah gambaran interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta.

Pekerja sosial profesional bertumpu pada tiga prinsip dasar praktek yaitu *body of knowledge*, *body of skill*, dan *body of value* (Husna, 2014). Ketiganya menjadi unsur pijakan utama yang menjadi landasan dalam melakukan peran sebagai agent of change khususnya bagi keberfungsian sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Peran pekerja sosial dengan anak berfokus pada pengasuhan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, mediator dan konselor untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan emosional dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk perkembangan anak (Ilham, et al. 2022).

Pekerja sosial memiliki peran penting untuk membantu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam konteks interaksi sosial. Pekerja sosial dapat

memahami pola interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berinteraksi, membangun relasi serta menghadapi stigma sosial. Pemahaman ini dapat membantu pekerja sosial dengan Anak Berhadapan dengan Hukum merancang strategi yang tepat seperti konseling individu, terapi kelompok ataupun pelatihan keterampilan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Penjabaran latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta. Peneliti mengangkat judul penelitian yaitu: “Interaksi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta”. Harapan dari penelitian yang akan dilakukan agar dapat mengetahui interaksi antara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani di Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi acuan atau referensi bagi berbagai pihak khususnya untuk menyelesaikan permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

1.2 Rumusan masalah

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah “Bagaimana interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta?”. Selanjutnya secara khusus, rumusan masalah penelitian ini dirinci pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Informan?

2. Bagaimana interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta?
3. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta?
4. Apa saja faktor terjadinya interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya adalah “untuk mengetahui gambaran mendalam interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan secara mendalam yang berkaitan dengan:

1. Karakteristik Informan.
2. Interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta.
3. Bentuk-bentuk interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta.
4. Faktor interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian “Interaksi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta” ini adalah dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi para akademisi. Selain itu, diharapkan dapat membantu menghasilkan kontribusi berupa gagasan-gagasan inovatif, memperluas cakupan pengetahuan dan mendukung kemajuan praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik pekerjaan sosial dengan anak terutama Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam pemecahan masalah mengenai interaksi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta dan sebagai pertimbangan bagi Sentra Handayani di Jakarta untuk menyusun kebijakan ataupun program bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga dapat berinteraksi sosial dengan baik baik dan memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakatnya setelah selesai masa rehabilitasi

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dimuat dalam enam bab sesuai dengan pedoman skripsi yang terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan mengenai “Interaksi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta”.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat tentang kajian teori yang relevan dengan interaksi sosial, teori yang terkait dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), teori tentang pekerjaan sosial dan anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian mengenai “Interaksi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta”.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai interaksi sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di rumah antara Sentra Handayani di Jakarta

BAB V : USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan mengenai program sebagai tindak lanjut mengenai penelitian “Interaksi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Rumah Antara Sentra Handayani di Jakarta”

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian
“Interaksi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Rumah
Antara Sentra Handayani di Jakarta”